

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada masyarakat Dusun Ngesong bahwa alasan yang melatarbelakangi sikap menuntut yang dilakukan oleh anak bungsu menuntut bagian harta waris lebih banyak dibandingkan dengan ahli warisnya yang lain, yaitu kontribusi yang dilakukan anak bungsu baik secara fisik maupun finansial kepada orang tuanya semasa hidup, serta adanya kedekatan emosional anak bungsu. Dengan adanya tuntutan tersebut beberapa saudara memberikan suatu tanggapan bahwa bersedia memberikan suatu tambahan harta meskipun tidak sebesar yang disampaikan dalam tuntutan, sebagai bentuk solidaritas antar keluarga.
2. Dalam ajaran Islam, sikap menuntut pembagian harta warisan melebihi ketentuan syar'i tidak dapat dibenarkan, karena tidak sesuai dengan aturan terkait pembagian harta waris dalam Qs. An-Nisa ayat 11 dan 176, serta prinsip ijbari yang menegaskan bahwa ketentuan waris bersifat mengikat serta tidak dapat diubah sepihak. Selain itu, tuntutan tersebut juga tidak mencerminkan prinsip keadilan Islam. Namun demikian ketika saudara kandung yang menunjukkan rasa empati, tuntutan tersebut tidak harus dilakukan, akan tetapi saudara kandungnya bisa berinisiatif untuk menghibahkan sebagian harta warisan sebagai solusi yang tepat dan sah, karena dilakukan atas dasar kerelaan, musyawarah. Pemberian hibah

semacam ini merupakan wujud solidaritas keluarga yang mendukung terwujudnya keharmonisan keluarga tanpa melanggar batasan syari'at.

B. Saran

1. Kepada masyarakat, diharapkan agar lebih memahami bahwa pembagian harta warisan tidak hanya didasarkan pada perasaan, jasa, atau kedekatan emosional, melainkan mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Dengan demikian, penting bagi keluarga untuk menjunjung prinsip keadilan serta mengedepankan musyawarah dalam pembagian harta waris agar tidak menimbulkan konflik sesama ahli waris.
2. Kepada pihak yang berwenang di lingkungan setempat, seperti lembaga kemasyarakatan atau aparat desa, disarankan agar turut berperan dalam memberikan edukasi dan sosialisasi tentang hukum waris Islam. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, forum diskusi keluarga, atau kerja sama dengan lembaga pendidikan keislaman untuk memberikan pemahaman yang benar terkait pembagian warisan, termasuk mekanisme hibah dan wasiat yang dibenarkan secara hukum Islam.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan yang berbeda, misalnya melalui perspektif sosiologi hukum, psikologi keluarga, atau budaya lokal. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas objek kajian pada kelompok keluarga dari latar belakang sosial yang beragam, sehingga dapat ditemukan pola-pola sosial dan kultural yang mempengaruhi pemahaman serta praktik waris dalam masyarakat secara lebih menyeluruh.